

PERATURAN PERWASITAN
BALAP SEPEDA INDONESIA



Disusun Oleh: BIDANG PERWASITAN PB.ISSI
INDONESIAN CYCLING FEDERATION
PENGURUS BESAR IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA

Ver 2.0 Tahun 2020

Pasal 1. Visi Misi Komiser Nasional

Ayat 1

Visi : Komiser yang jujur, adil, berintegritas, kompeten dalam mewujudkan olahraga balap sepeda yang kompetitif dan menyenangkan.

Ayat 2

Misi : Menciptakan situasi perlombaan yang kompetitif yang sesuai dengan regulasi UCI dengan mengedepankan asas keadilan, kejujuran dan tanpa memihak tanpa melupakan aspek rekreasi dalam olahraga balap sepeda Indonesia.

Pasal 2. Definisi Komiser Nasional

Ayat 1

Komiser adalah seorang yang telah mengikuti pelatihan komiser yang dilaksanakan oleh ICF atau Federasi Nasional lainnya yang berafiliasi dengan UCI, sesuai dengan kurikulum komiser nasional, elite national maupun International, yang ditugaskan dan diberi wewenang penuh oleh ICF untuk mengatur jalannya perlombaan balap sepeda.

Ayat 2

Komiser adalah personel PB ISSI/ICF yang diusulkan oleh Pengprov anggota PB ISSI untuk menjadi juri atau pengadil atau pengawas perlombaan balap sepeda di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3. Kewajiban Komiser

Ayat 1

Komiser menjaga kehormatan Ketua Umum PB ISSI dan Ketua Umum Pengprov ISSI dan menjaga kerahasiaan organisasi PB ISSI.

Ayat 2

Komiser taat dan patuh terhadap peraturan organisasi, peraturan perlombaan, peraturan perwasitan dan memegang teguh kode etik komiser.

Ayat 3

Memiliki lisensi ICF atas rekomendasi Pengprov ISSI tempat dia berdomisili.

Ayat 4

Berkoordinasi dengan penyelenggara demi mencapai pelaksanaan lomba yang optimal; mengawasi dan melaksanakan jalannya perlombaan.; mencatat hasil lomba, pelanggaran, insiden, dan memberikan sanksi sesuai dengan nomor perlombaan dan regulasi UCI.

Ayat 5

Melaporkan seluruh kegiatan perlombaan kepada PB ISSI berupa daftar peserta, startlist, result, penalty, race incidents dan laporan komiser yang ditetapkan oleh Bidang Perwasitan PB ISSI.

Ayat 6

Selalu memakai seragam komiser sesuai dengan level penugasan nya.

Pasal 4. Kategori Komiser

Ayat 1. Komiser Regional

Komiser Regional : Komiser yang diangkat dari Pengprov ISSI atas usulan Pengcab ISSI Kota/Kab, dengan terlebih dahulu di didik dan dilatih sebagai komiser pemula sebagai langkah awal karir komiser ICF. Seseorang yang tidak lulus dalam pelatihan komiser nasional, otomatis menjadi komiser regional.

Ayat 1.a

Usia komiser regional minimal 19 tahun dan maksimal 60 tahun, berbadan sehat jasmani dan rohani.

Ayat 1.b

Kompetensi :

Umum

Komiser Regional harus mampu memahami prinsip dasar balap sepeda secara umum : perlombaan terukur jarak maupun waktu antar pembalap, baik secara individu maupun mass start.

Ayat 1.c

Khusus

Komiser regional harus memahami peraturan organisasi ICF tentang perlombaan balap sepeda secara umum.

Komiser regional harus mampu menentukan kategori usia perlombaan.

Komiser regional harus mampu mengawasi dan mencatat tindak tanduk pembalap sesuai dengan kepentingan perlombaan.

Komiser regional harus mampu mengoperasikan alat pencatat waktu.

Komiser regional harus mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara tulis dan lisan dengan baik dan benar.

Komiser regional harus mampu mengoperasikan computer dan program MS WORD dan EXCEL

Komiser regional harus mampu mengoperasikan alat komunikasi radio, telpon seluler, penguat suara.

Komiser regional harus mampu bekerja fisik selama 4 jam non stop.

Komiser regional harus mampu menjalankan perintah yang diberikan oleh Komiser Nasional, Elite National dan UCI Commissaire.

Ayat 1.d

Lingkup Tugas

Komiser regional mulai mendapatkan gelarnya setelah lulus pendidikan Komiser Regional selama 24 jam pertemuan kelas (8 jam x 3 hari), mendaftarkan lisensi komiser regional melalui pengprov ISSI. Komiser regional hanya boleh bertugas pada perlombaan Kejurda/Kejurprov/Kejurkab di dalam propinsinya tempat ia terdaftar sebagai komiser regional, dan boleh ditugaskan melalui PB ISSI maupun

pengprov ISSI tempat ia terdaftar. Komiser regional yang akan bertugas diluar propinsinya, harus ditugaskan melalui PB ISSI atas permintaan Pengprov pengusul dan disetujui oleh pengprov terdaftar. Pelanggaran atas aturan penugasan akan berakibat dicabutnya status Komiser Regional selama 6 bulan dan tidak boleh bertugas.

Ayat 1.e

Komiser regional yang telah menyangang status selama 2 tahun dengan pengalaman bertugas di balap sepeda sebanyak 6 kali, diperbolehkan untuk diusulkan mengikuti pendidikan komiser nasional.

Ayat 1.f

Honorarium komiser regional Rp 350.000,00 perhari lomba, jumlah hari kerja adalah hari lomba +1

Ayat 1.g

Komiser Regional berhak mendapatkan insentif transportasi darat.

Ayat 2. Komiser Nasional

Komiser Nasional : Komiser yang diangkat oleh PB ISSI atas usulan pengprov yang berasal dari komiser regional yang telah memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun atau lebih, dengan terlebih dahulu dididik dan dilatih sebagai Komiser Nasional.

Ayat 2.a

Usia Komiser Nasional minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun, berbadan sehat jasmani dan rohani.

Ayat 2.b

Kompetensi Umum

Komiser Nasional harus mampu menjalankan perlombaan balap sepeda di berbagai posisi untuk seluruh disiplin balap sepeda sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Ayat 2.c

Kompetensi Khusus

Komiser Nasional harus mampu memahami dan menjalankan aturan spesifik balap sepeda sesuai dengan penugasan yang diterima.

Komiser Nasional harus mampu memahami konsep kepemimpinan dalam organisasi kecil dan menjadi sumber solusi dalam sebuah perlombaan balap sepeda.

Komiser Nasional harus mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara tulis maupun lisan.

Komiser Nasional harus mampu memahami dan menerapkan peraturan balap sepeda, spesifik minimal 2 disiplin yang bersumber dari peraturan UCI.

Komiser Nasional harus mampu bersikap ramah, berkarisma, penuh tanggung jawab, tegas, percaya diri.

Komiser Nasional harus mampu bekerja sama dalam tim/kelompok sebagai usaha nya mewujudkan visi dan misi Komiser.

Komiser Nasional harus mampu mempromosikan balap sepeda sebagai olah raga masyarakat.

Komiser Nasional harus mampu menjembatani kepentingan pembalap, organizer, PB/Pengprov ISSI

Komiser Nasional harus mampu menerapkan aspek keselamatan dan keamanan perlombaan.

Komiser Nasional harus mampu melakukan kegiatan administrative perlombaan baik secara manual maupun digital.

Komiser Nasional harus mampu membuat start list, qualification list, result

Komiser Nasional harus mampu membuat laporan kegiatan yang bersifat kronologis, dan padat.

Komiser Nasional harus mampu mengawasi, mencatat, menegur/memperingatkan pembalap/official/penonton apabila melakukan pelanggaran atau percobaan nya.

Komiser Nasional harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran oleh peserta/official/penonton.

Komiser Nasional harus mampu menyusun rapat dengan komponen organizer seperti panitia, petugas marshall, medis, keamanan, media.

Komiser Nasional harus mampu mengawasi jalannya upacara penghormatan pemenang dengan segala aturannya.

Komiser Nasional harus memiliki sikap netral dan tidak berpihak, mengedepankan keadilan dan kejujuran tanpa memandang jenis kelamin, usia, status social dan jabatan.

Komiser Nasional harus memiliki emosi yang stabil, jiwa yang tenang namun tegas dan sikap dewasa.

Komiser Nasional harus memiliki sikap menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang jenis kelamin, usia, status social dan jabatan.

Komiser Nasional harus mampu mengoperasikan computer dan program MS WORD dan EXCEL

Komiser Nasional harus mampu mengoperasikan alat komunikasi radio, telpon seluler, pengeras suara.

Komiser Nasional harus mampu bekerja fisik selama 4 jam non stop.

Komiser Nasional harus mampu menjalankan perintah yang diberikan oleh Komiser Elite National dan UCI Commissaire.

Ayat 2.d

Lingkup Tugas

Komiser Nasional mulai mendapatkan gelarnya setelah lulus pendidikan Komiser Nasional selama 40 jam pertemuan kelas (8 jam x 5 hari), mendaftarkan lisensi komiser nasional melalui pengprov ISSI. Komiser nasional hanya boleh bertugas di dalam negeri tempat ia terdaftar sebagai komiser nasional, dan hanya ditugaskan melalui PB ISSI. Komiser nasional bertugas dalam Kejurnas, Kejurda/Kejurprov, PON. Komiser Nasional yang akan bertugas diluar negeri, harus ditugaskan melalui PB ISSI atas permintaan Federasi pengusul dan disetujui oleh PB ISSI/ICF. Pelanggaran atas aturan penugasan akan berakibat dicabutnya status Komiser Nasional selama 9 bulan dan tidak boleh bertugas.

Ayat 2.e

Komiser Nasional yang telah menyangdang status selama 1 tahun dengan pengalaman bertugas di balap sepeda sebanyak 6 kali, diperbolehkan untuk diusulkan mengikuti pendidikan komiser elite nasional.

Ayat 2.f

Honorarium komiser nasional Rp 650.000,00 perhari lomba, Jumlah hari kerja adalah hari lomba+1

Ayat 2.g

Transportasi : darat executive/ udara ekonomi, transport local rumah-bandara/terminal/statsiun-rumah, berhak mendapatkan Akomodasi : hotel

Ayat 3. Komiser Elit Nasional

Komiser Nasional Elit : Komiser yang diangkat oleh UCI dalam disiplin balap sepeda tertentu, dan dinyatakan lulus dalam pelatihan ENC UCI , yang mana partisipasinya atas usulan PB ISSI/ICF.

Ayat 3.a

Usia komiser nasional elite minimal 22 tahun dan maksimal 58 tahun, berbadan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba dan minuman keras.

Ayat 3.b

Kompetensi Umum

Komiser Nasional Elite harus mampu menguasai peraturan balap sepeda spesifik disiplin tertentu, menerapkan dalam pelaksanaan lomba dengan bersikap adil, tidak memihak, jujur dan berintegritas tinggi, sesuai dengan regulasi UCI terkini.

Ayat 3.c

Kompetensi Khusus

Komiser Nasional Elite harus mampu memimpin komiser nasional dan regional dalam pertandingan nasional sebagai PCP.

Komiser Nasional Elite harus mampu berbahasa inggris aktif.

Komiser Nasional Elite harus mampu membuat Startlist, Result, Communique, Penalty

Komiser Nasional Elite harus mampu menerima perintah dari UCI Commissaire.

Komiser Nasional Elite harus memahami peraturan spesifik disiplin balap sepeda tertentu.

Komiser Nasional Elite harus memahami peraturan CADF

Komiser Nasional Elite harus memahami peraturan disiplin dan prosedur UCI Regulation

Komiser Nasional Elite harus memahami peraturan umum balap sepeda UCI Regulation

Komiser Nasional Elite harus mampu berkoordinasi dengan organizer, demi tercapainya Visi dan Misi Komiser Nasional.

Ayat 3.d

Lingkup Tugas

Komiser Nasional Elite mulai mendapatkan gelarnya setelah lulus pendidikan Komiser Nasional Elite spesifik disiplin balap sepeda selama 40 jam pertemuan kelas (8 jam x 5 hari), mendaftarkan lisensi komiser nasional elite melalui pengprov ISSI. Komiser nasional elite hanya boleh bertugas di dalam negeri tempat ia terdaftar sebagai komiser nasional elite, dan hanya ditugaskan melalui PB ISSI. Komiser nasional elite bertugas dalam Kejurnas, Kejurda/Kejurprov, PON dan boleh menjadi PCP di dalamnya. Komiser Nasional Elite yang akan bertugas diluar negeri, harus ditugaskan melalui PB ISSI atas permintaan Federasi pengusul dan disetujui oleh PB ISSI/ICF. Pelanggaran atas aturan penugasan akan berakibat dicabutnya status Komiser Nasional Elite selama 9 bulan dan tidak boleh bertugas.

Ayat 3.e

Komiser Nasional Elite yang telah menyandang status selama 2 tahun dengan pengalaman bertugas di balap sepeda tingkat nasional sebanyak 6 kali, diperbolehkan untuk diusulkan mengikuti pendidikan komiser internasional.

Ayat 3.f

Honorarium komiser nasional Elite Rp 750.000,00 s/d Rp 1000.000,00 perhari lomba, jumlah hari kerja adalah hari lomba+1

Ayat 3.g

Transportasi : darat executive/ udara ekonomi, transport lokal rumah-bandara/terminal/stasiun-rumah, berhak mendapatkan Akomodasi : hotel

Ayat 4. Komiser UCI Internasional

Komiser UCI International: Komiser yang diangkat oleh UCI setelah mengikuti pendidikan UCI Commissaire Course yang diadakan oleh UCI dan dinyatakan lulus. Komiser Elite National yang memiliki masa aktif 2 tahun, berhak diusulkan untuk mengikuti UCI Commissaire Course sesuai dengan urutan prioritas dari UCI.

Ayat 4.a

Usia **Komiser UCI International** minimal 24 tahun dan maksimal 49 tahun, berbadan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba dan alcohol.

Ayat 4.b

Lingkup Tugas

Komiser UCI International mulai mendapatkan gelarnya setelah lulus pendidikan Komiser UCI spesifik disiplin balap sepeda selama 40 jam pertemuan kelas (8 jam x 5 hari), mendaftarkan lisensi komiser UCI melalui PB ISSI.

Ayat 4.c

Komiser UCI International ditugaskan oleh UCI maupun PB ISSI dan Pengprov untuk memimpin perlombaan. UCI commissaire tidak boleh menjadi asisten commissaire bagi level dibawahnya.

Ayat 4.d

Komiser UCI International boleh bertugas dalam Kejuaraan Internasional Kejurnas, Kejurda/Kejurprov, PON dan boleh menjadi PCP di dalamnya. UCI Commissaire yang akan bertugas diluar negeri, harus ditugaskan

melalui UCI atas permintaan Federasi pengusul dan disetujui oleh PB ISSI/ICF.

Ayat 4.e

Honorarium **Komiser UCI International** Euro 105 perhari lomba, jumlah hari kerja adalah hari lomba+1.

Ayat 4.f

Transportasi **Komiser UCI International** : darat executive/ udara ekonomi, transport local rumah-bandara/terminal/stasiun-rumah, berhak mendapatkan Akomodasi hotel bintang 3.

Pasal 5 Mekanisme Penugasan Komiser

Ayat 6.a

Perlombaan Tingkat Regional

Komiser ditugaskan di perlombaan regional atas permintaan Pengprov/Pengkab/Pengkot tempat penyelenggaraan kepada PB ISSI, yang kemudian Surat Tugas (ST) Komiser akan dikeluarkan oleh PB ISSI.

Ayat 6.b

Perlombaan Tingkat Nasional/PON/Kejurnas

Commissaire ditugaskan di perlombaan tingkat nasional/Kejurnas/PON oleh PB ISSI sesuai dengan level komiser dan kebutuhan perlombaan. ST akan dikeluarkan oleh PB ISSI.

Ayat 6.c

Perlombaan Tingkat Internasional/CC/RG/OG

Commissaire ditugaskan di perlombaan tingkat internasional/CC/RG/OG oleh PB ISSI sesuai dengan level Commissaire dan kebutuhan perlombaan, dengan urutan penugasan mulai UCI Commissaire, Elit Nasional Commissaire, Nasional Commissaire, Regional Commissaire.

Pasal 6 Jumlah Commissaire

Ayat 1. Track

- PCP
- corner judge 4 org(setiap sudut)
- starter 4 org(1 kiri,1 kanan,2 ditengah)
- lap counter 4 org/bell dan lap
- judge 8 org
- holder 6 org
- pengukuran sepeda 4 org
- caller 4 org
- camera judge 1 org

Ayat 2. Road

- Chief commissaire (PCP)
- Commissaire 2,3,4
- Chief judge
- Timers 3 org
- Roll call 2 org
- Motor com 4 org
- Motor judge 3 org
- Board man 2 org
- Motor info 2 org
- Radio tour 1 org
- Race regulator 2 org
- Broom wagon 2 org
- Sekretaris panel 1 org
- Finish judge 3 org

Ayat 3. MTB

- PCP
- Starter 1 org
- Staging 1 org

-Finish Judge 2 orang

-FTZ 1 org

Ayat 4. BMX

-PCP

-Starter 2 org

-Staging 1 org

-Corner 3 orang

-Finish Judge 2 orang

Ayat 5. Trials

-Judge 5 org

Ayat 6. BMX Freestyle

-Judge 5org

Pasal 7 Kode Etik

Ayat 1

Komiser menjunjung tinggi kehormatan manusia sebagaimana menghargai diri nya sendiri.

Ayat 2

Komiser senantiasa menjaga nama baik UCI, PB ISSI, organizer, dan diri nya sendiri.

Ayat 3

Komiser senantiasa mengutamakan keselamatan dan keadilan pelomba balap sepeda.

Ayat 4

Komiser tidak terlibat dalam pengaturan pertandingan/skor, terlibat perjudian dan prostitusi.

Ayat 5

Komiser tidak terlibat dalam permutakatan jahat dalam menguntungkan salah satu pihak.

Ayat 6

Komiser tidak menjadi bagian dari tindak pidana yang melanggar KUHP

Pasal 8 Sanksi

Ayat 1

Komiser yang tidak mengurus lisensi pada tahun berjalan, setelah melampaui bulan Februari tahun berjalan, maka tidak akan ditugaskan menjadi komiser selama tahun berjalan.

Ayat 2

Komiser yang dengan sengaja melecehkan/merendahkan nama baik Ketua Umum PB ISSI atau Ketua Pengprov, dicabut status komiser nya selama 1 tahun, dan dipulihkan kembali setelah membuat permohonan maaf dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi.

Ayat 3

Komiser yang terlibat perkelahian sesama komiser dalam pertandingan saat bertugas, akan di tunda penugasan nya selama 6 bulan setelah kejadian.

Ayat 4

Komiser yang bertugas sebagai wasit dalam perlombaan tanpa izin dan penugasan dari PB ISSI, akan ditunda penugasan nya selama 6 bulan.

Ayat 5


Komiser yang mabuk, berjudi, memakai narkoba ketika bertugas, akan di cabut status komiser nya, dan wajib mengikuti Pendidikan komiser regional.

Ayat 6

Komiser yang tidak mengirimkan laporan penugasan, 1 bulan setelah tanggal penugasan, maka ditunda penugasan nya selama 3 bulan.


Dibuat di Jakarta, 9 Februari 2020

Ketua Umum PB ISSI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several horizontal strokes.

Raja Saptaoktuhari

Sekretaris Jenderal PB ISSI

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by the name 'Parama' and a large '19'.

A. Parama Nugroho